



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 470/7/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penerbitan, pemutakhiran Data base dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka perlu menunjuk Tenaga Operator Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Tenaga Operator Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :


- a. melaksanakan pencatatan dan pencocokan data penduduk wajib KTP;
- b. melaksanakan verifikasi data penduduk yang ada pada database;
- c. melakukan perekaman sidik jari tangan penduduk, dimulai tangan kanan dan tangan kiri;
- d. melakukan perekaman tanda tangan penduduk;
- e. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo; dan
- f. membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas photo dan tanda tangan sidik jari.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG


NOMOR : 470/7/2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR PENERAPAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATENDAFTAR TENAGA OPERATOR PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN/TEMPAT TUGAS	HONORARIUM /BULAN
1.	Hastina, S.Sos	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Fitria Ramadhani, SE	Elektronik Tingkat Kabupaten	Rp. 750.000,-
1.	Rahmawati, SE	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Heryanti, SH	Elektronik Kecamatan Mattiro Sompe	Rp. 750.000,-
1.	Ira, S.Sos	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Mulyadi, S.Sos	Elektronik Kecamatan Suppa	Rp. 750.000,-
1.	Farida, SH	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Suhartati	Elektronik Kecamatan Mattiro Bulu	Rp. 750.000,-
1.	A.Dewi Anggi .B, SH	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Hajrah, SH	Elektronik Kecamatan Watang Sawitto	Rp. 750.000,-
1.	Evatriana, S.Ap	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Andi Miraeda, S.Kom	Elektronik Kecamatan Patampanua	Rp. 750.000,-
1.	Syamsiar, SH	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Syarifuddin, S.Pd	Elektronik Kecamatan Duampanua	Rp. 750.000,-
1.	Syahrul, SE	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Sachlan Firman, SH	Elektronik Kecamatan Lembang	Rp. 750.000,-
1.	Mulyati, S.Sos	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Haeriani	Elektronik Kecamatan Cempa	Rp. 750.000,-
1.	Herlin Jus, S.AP	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	A.Ispa Yassin	Elektronik Kecamatan Tiroang	Rp. 750.000,-
1.	Baharuddin, S.Sos	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Rusni, A.Md	Elektronik Kecamatan Lanrisang	Rp. 750.000,-
1.	H.M.Ikram Syahputra Hamka	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Asrianti Pattah, SH	Elektronik Kecamatan Paletcang	Rp. 750.000,-
1.	Herawati	Tenaga Operator KTP	Rp. 750.000,-
2.	Asrul	Elektronik Kecamatan Batulappa	Rp. 750.000,-

BUPATI PINRANG,



IRWAN HAMID

4-